

BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 76 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mendukung kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, maka Pemerintah Daerah menganggarkan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. bahwa agar pengelolaan alokasi dana desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kepada Desa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdaya guna dan berhasil guna secara optimal, maka dipandang perlu menetapkan Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 1);
19. Peraturan Bupati Banjar Nomor 118 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 118);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 36) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 75 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 35 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 75);
21. Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 64 tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 64);
22. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar tahun 2020 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 63 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KEPADA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2019 Nomor 63) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2020 tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 64);

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Besaran ADD untuk setiap Desa merupakan hasil penjumlahan antara ADD Merata, ADD Proporsional dan ADD Biaya Pemilihan Pambakal.

2. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Besarnya persentase antara ADD Merata dan ADD Proporsional serta besaran ADD Biaya Pemilihan Pambakal ditetapkan sebagai berikut:

a. ADD Merata ditetapkan sebesar 60% dari jumlah ADD keseluruhan yang dibagi sama besar kepada semua Desa;

b. ADD Proporsional ditetapkan sebesar 40% dari jumlah ADD keseluruhan yang dibagi berdasarkan nilai bobot Desa; dan

c. Besaran ADD Biaya Pemilihan Pambakal berdasarkan estimasi jumlah pemilih sementara pada pemilihan Pambakal dengan ketentuan sebagai berikut:

   a) jumlah pemilih sampai dengan 500 (lima ratus) jiwa diberi bantuan sebesar Rp14.700.100,00 (empat belas juta tujuh ratus ribu seratus rupiah);

   b) jumlah pemilih 501 (lima ratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa diberi bantuan sebesar Rp19.707.500,00 (sembilan belas juta tujuh ratus tujuh ribu lima ratus rupiah);

   c) jumlah pemilih 1.001 (seribu satu) sampai dengan 1.500 (seribu lima ratus) jiwa diberi bantuan sebesar Rp24.717.600,00 (dua puluh empat juta tujuh ratus tujuh belas ribu enam ratus rupiah);

   d) jumlah pemilih 1.501 (seribu lima ratus satu) sampai dengan 2.000 (dua ribu) jiwa diberi bantuan sebesar Rp29.725.000,00 (dua puluh sembilan juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

   e) jumlah pemilih 2.001 (dua ribu satu) sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) jiwa diberi bantuan sebesar Rp34.735.100,00 (tiga puluh empat juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu seratus rupiah);

   f) jumlah pemilih 2.501 (dua ribu lima ratus satu) sampai dengan 3.000 (tiga ribu) jiwa Rp39.742.500,00 (tiga puluh sembilan juta tujuh ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah);

   g) jumlah pemilih 3.001 (tiga ribu satu) sampai dengan 3.500 (tiga ribu lima ratus) jiwa Rp44.752.600,00 (empat puluh empat juta tujuh ratus lima puluh dua ribu enam ratus rupiah);

   h) jumlah pemilih 3.501 (tiga ribu lima ratus satu) sampai dengan 4.000 (empat ribu) jiwa diberi bantuan sebesar Rp49.760.000,00 (empat puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah);

i) jumlah pemilih 4.001 (empat ribu satu) sampai dengan 4.500 (empat ribu lima ratus) jiwa diberi bantuan sebesar Rp54.770.100,00 (lima puluh empat juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus rupiah); dan

j) jumlah pemilih lebih dari 4.501 (empat ribu lima ratus satu) jiwa diberi bantuan sebesar Rp59.770.500,- (lima puluh sembilan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu lima ratus rupiah).

d. Data jumlah pemilih sementara sebagaimana dimaksud pada huruf c bersumber dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten.

3. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Besaran ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dihitung berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan Penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa.

(2) Jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, indeks kesulitan geografis Desa dan penghasilan tetap aparat Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan bobot:

a. 20 % (dua puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa;

b. 7,5% (tujuh koma lima per seratus) untuk jumlah penduduk miskin Desa;

c. 7,5% (tujuh koma lima per seratus) untuk luas wilayah Desa;

d. 15% (lima belas per seratus) untuk indeks kesulitan geografis Desa; dan

e. 50% (lima puluh per seratus) untuk penghasilan tetap aparat Pemerintahan Desa.

(3) Besaran ADD Proporsional setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara:

$$\text{ADD P} = \left\{ (20\% \times \frac{\text{Jlh Penduduk Desa}}{\text{Jlh Penduduk Desa Se Kab}}) + (7{,}5\% \times \frac{\text{Jlh Penduduk Miskin}}{\text{Jlh Penduduk Miskin Se Kab}}) + (7{,}5\% \times \frac{\text{Luas Wilayah Desa}}{\text{Luas Wilayah Desa Se Kab}}) + 15\% \times \frac{\text{indeks kesulitan geografis Desa}}{\text{indeks kesulitan geografis Desa Se Kab}} + (50\% \times \frac{\text{Siltap Desa}}{\text{Siltap Desa Se Kab}}) \right\}$$

(4) Data jumlah penduduk Desa, jumlah Penduduk Desa miskin, luas wilayah Desa, dan indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Perangkat Daerah yang membidangi kependudukan, Badan Pusat Statistik dan/atau Kementerian terkait.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) ADD, BHPD dan Retribusi Daerah kepada Desa digunakan untuk Belanja Desa terdiri dari:

1. bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa;
2. bidang pembangunan Desa;
3. bidang pembinaan kemasyarakatan;
4. bidang pemberdayaan masyarakat; dan
5. bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa.

(2) Bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk:

a. belanja penghasilan tetap aparat pemerintah Desa (Pambakal dan Perangkat Desa) dan tunjangan pokok anggota BPD;

b. belanja operasional perkantoran antara lain terdiri dari :

1. biaya rapat;
2. biaya perjalanan dinas;
3. biaya pembelian alat tulis kantor;
4. biaya listrik, air dan langganan telepon kantor Desa;
5. biaya langganan internet;
6. biaya penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan Desa dan laporan keterangan pertanggungjawaban pambakal;
7. biaya penyusunan laporan pertanggungjawaban ADD;
8. biaya pengadaan inventaris kantor Desa (komputer, mesin tik, meubeler, papan nama kantor Desa, papan nama BPD, papan nama Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), papan nama perangkat Desa, papan nama balai dusun, papan nama RT/RW); dan
9. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana kantor.

c. belanja operasional BPD;

d. penetapan dan penegasan batas Desa;

e. pendataan Desa;

f. penyusunan tata ruang Desa;

g. penyelenggaraan musyawarah Desa;

h. pengelolaan informasi Desa;

i. penyelenggaraan perencanaan Desa;

j. penyelenggaraan evaluasi tingkat perkembangan pemerintahan Desa;

k. penyelenggaraan kerjasama antar Desa;

l. pembangunan sarana dan prasarana kantor Desa;

m. dukungan pelaksanaan dan sosialisasi Pilkades, Pemilihan Kepala Kewilayahan dan pemilihan BPD; dan

n. kegiatan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(3) Bidang Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, digunakan untuk:

a. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrasruktur dan lingkungan Desa antara lain:

1. tambatan perahu;
2. jalan permukiman;
3. jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian;
4. pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
5. lingkungan permukiman masyarakat Desa; dan
6. infrastruktur Desa lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

b. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kesehatan antara lain:
   1. air bersih berskala Desa;
   2. sanitasi lingkungan;
   3. pelayanan kesehatan Desa seperti posyandu; dan
   4. sarana dan prasarana kesehatan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

c. pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
   1. taman bacaan masyarakat;
   2. pendidikan anak usia dini;
   3. balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
   4. pengembangan dan pembinaan sanggar seni; dan
   5. sarana dan prasarana pendidikan dan pelatihan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

d. pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi antara lain:
   1. pasar Desa;
   2. pembentukan dan pengembangan BUM Desa;
   3. penguatan permodalan BUM Desa;
   4. pembibitan tanaman pangan;
   5. penggilingan padi;
   6. lumbung Desa;
   7. pembukaan lahan pertanian;
   8. pengelolaan usaha hutan Desa;
   9. kolam ikan dan pembenihan ikan;
   10. kapal penangkap ikan;
   11. cold storage (gudang pendingin);
   12. tempat pelelangan ikan;
   13. tambak garam;
   14. kandang ternak;
   15. instalasi biogas;
   16. mesin pakan ternak; dan
   17. sarana dan prasarana ekonomi lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:
   1. penghijauan;
   2. pembuatan terasering;
   3. pemeliharaan hutan bakau;
   4. perlindungan mata air;
   5. pembersihan daerah aliran sungai;
   6. perlindungan terumbu karang; dan
   7. kegiatan lainnya sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(4) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, digunakan untuk:

a. pembinaan lembaga kemasyarakatan;

b. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban;

c. pembinaan kerukunan umat beragama;

d. pengadaan sarana dan prasarana olah raga;

e. pembinaan lembaga adat;

f. pembinaan kesenian dan sosial budaya masyarakat; dan

g. kegiatan lain sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(5) Bidang pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, digunakan untuk:

a. pelatihan usaha ekonomi, pertanian, perikanan dan perdagangan;

b. pelatihan teknologi tepat guna;

c. pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan bagi pambakal, perangkat Desa, dan Badan Pemusyawaratan Desa;

d. peningkatan kapasitas masyarakat, antara lain:

1. kader pemberdayaan masyarakat Desa;

2. kelompok usaha ekonomi produktif;

3. kelompok perempuan;

4. kelompok tani;

5. kelompok masyarakat miskin;

6. kelompok nelayan;

7. kelompok pengrajin;

8. kelompok pemerhati dan perlindungan anak;

9. kelompok pemuda; dan

10. kelompok lain sesuai dengan hasil musyawarah Desa berdasarkan kewenangan Desa.

(6) Bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak Desa, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk:

a. penanggulangan bencana yaitu merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial;

b. keadaan darurat yaitu merupakan upaya penanggulangan keadaan darurat karena adanya kerusakan dan/atau terancamnya penyelesaian pembangunan sarana dan prasarana akibat kenaikan harga yang menyebabkan terganggunya pelayanan dasar masyarakat; dan

c. keadaan mendesak yaitu merupakan upaya pemenuhan kebutuhan primer dan pelayanan dasar masyarakat miskin yang mengalami kedaruratan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Dalam rangka mengisi kas pada rekening kas Desa, Pemerintah Desa mengajukan permohonan pengajuan pencairan dana anggaran Desa kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa untuk selanjutnya Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa mengajukan permintaan pencairan dana kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.

(2) Berdasarkan permohonan permintaan pencairan dana yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah mengajukan permohonan persetujuan pencairan dana kepada Bupati selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendapat persetujuan pencairan dana yang diusulkan.

(3) Jenis permohonan pencairan anggaran Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. BHPD;

b. bagi Hasil Retribusi Daerah (BHRD);

c. alokasi Dana Desa (ADD); dan

d. bantuan keuangan.

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dievaluasi oleh Tim Evaluasi Kecamatan.

(5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Syarat pengajuan anggaran bagi pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, huruf b dan huruf c adalah sebagai berikut:

a. pengajuan dana BHPD disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan persyaratan sebagai berikut:

a) surat pengajuan anggaran Desa untuk BHPD;

b) kwitansi pembayaran anggaran Desa BHPD bermaterai cukup rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;

c) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggung jawabkannya; dan

d) surat pernyataan telah menyelesaikan laporan penggunaan dana BHPD tahun sebelumnya.

b. pengajuan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan persyaratan sebagai berikut:

a) surat pengajuan anggaran Desa untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah;

b) kwitansi pembayaran anggaran Desa untuk Bagi Hasil Retribusi Daerah bermaterai cukup rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;

c) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggung jawabkannya; dan

d) surat pernyataan telah menyelesaikan laporan penggunaan dana Bagi Hasil Retribusi Daerah tahun sebelumnya.

c. pengajuan ADD disalurkan secara triwulan sesuai dengan usulan pada tahun anggaran berjalan pada setiap triwulan, dengan persyaratan sebagai berikut:

1. Tahap I (Triwulan I)

a) peraturan Desa tentang penetapan APB Desa;

b) surat pengajuan anggaran Desa ADD Tahap I;

c) kwitansi pembayaran anggaran Desa ADD bermaterai cukup rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;

d) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya;

e) laporan realisasi pelaksanaan APB Desa tahun sebelumnya berdasarkan aplikasi Sistem Keuangan Desa;

f) laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun Anggaran sebelumnya kepada Bupati melalui Camat; dan

g) dokumentasi baliho realisasi APB Desa tahun sebelumnya dan APB Desa tahun berjalan.

2. Tahap II (Triwulan II)

a) surat pengajuan anggaran Desa ADD Tahap II;

b) kwitansi pembayaran anggaran Desa ADD bermaterai cukup rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;

c) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya; dan

d) laporan realisasi dan penyerapan ADD tahap I (triwulan I) minimal 75%.

3. Tahap III (Triwulan III)

a) Surat pengajuan anggaran Desa ADD Tahap III;

b) Kwitansi pembayaran anggaran Desa ADD bermaterai cukup rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;

c) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk penyaluran anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya;

d) laporan realisasi dan penyerapan ADD tahap II (triwulan II) minimal 90% (sembilan puluh perseratus);

e) surat pernyataan telah menyelesaikan laporan sebelumnya (Tahap II); dan

f) laporan realisasi semester 1 APB Desa tahun berjalan berdasarkan aplikasi Sistem Keuangan Desa.

4. Tahap IV (Triwulan IV)

a) Surat pengajuan anggaran Desa ADD Tahap IV;

b) Kwitansi pembayaran anggaran Desa ADD bermaterai cukup rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan;

c) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggungjawabkannya; dan

d) laporan realisasi dan penyerapan ADD tahap III (triwulan III) sebesar 90% (sembilan puluh perseratus); dan

e) surat pernyataan telah menyelesaikan laporan sebelumnya (Triwulan III).

5. Pengajuan biaya pemilihan Pambakal disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan
   a) surat pengajuan anggaran Desa untuk biaya pemilihan Pambakal;
   b) kwitansi pembayaran anggaran Desa biaya pemilihan Pambakal bermaterai cukup rangkap 3 (tiga) yang ditandatangani Pambakal dan Kaur Keuangan; dan
   c) surat pertanggungjawaban mutlak Pambakal untuk menyalurkan anggaran sesuai dengan rencana dan siap mempertanggung jawabkannya.

d. penyaluran penghasilan tetap dan tunjangan Pambakal dan Perangkat Desa serta tunjangan BPD dibayarkan setiap bulan dengan menyerahkan Surat Permintaan Pembayaran ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa setiap akhir bulan dengan format terlampir.

e. pengajuan bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan atau bantuan keuangan APBD kabupaten disalurkan sekaligus pada tahun anggaran berjalan dengan persyaratan yang diatur oleh pihak pemberi bantuan.

6. Lampiran Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Nomor 64 tahun 2019) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 63 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2020 Nomor 64) ditambahkan Lampiran huruf E sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 76

E. (Kop Desa)

SURAT PERMINTAAN PEMBAYARAN (SPP)
PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PAMBAKAL DAN PERANGKAT DESA
SERTA TUNJANGAN BPD

| No | Nama | Jabatan | Jumlah (Rp) | No.Rekening | Mekanisme Pembayaran | Ket. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6 | | | | | | |

..... , .....

Mengetahui, Kaur Keuangan,

..... .....

---

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN